



SALINAN

## BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang.
8. Unit kerja adalah Sekretariat dan Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Aparatur Sipil Negara Selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pandeglang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Badan Kesbangpol merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol, terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kesbangpol.
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
    2. Bidang Politik Dalam Negeri;
    3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
    4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
  - d. Unit Pelaksana Teknis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Badan

##### Pasal 4

- (1) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;

## Pasal 5

Rincian tugas Kepala Badan Kesbangpol, adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan dalam rangka kelancaran tugas;
- b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA) serta bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidang Kesbangpol;
- c. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- i. melaksanakan ketatausahaan Badan Kesbangpol;
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan di lingkungan Badan Kesbangpol agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kesbangpol agar pelaksanaan sesuai dengan program kerja;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bawahan di lingkungan Badan Kesbangpol untuk mengetahui hasil kerja, mengidentifikasi permasalahan untuk dicari solusinya;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan laporan pada Bupati;
- n. membagi tugas dan membina serta menilai bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasanan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) urusan umum dan kepegawaian, dan evaluasi pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
  - e. pengelolaan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

#### Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Badan Kesbangpol serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- f. melaksanakan perencanaan, koordinasi, penatausahaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan umum yang meliputi keprotokolan, humas, rapat-rapat dinas, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan, urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, kebersihan, ketertiban, pengelolaan BMD, sarana prasarana, administrasi perkantoran, tata kelola kepegawaian, diklat, penilaian kinerja, pembinaan dan kedisiplinan pegawai;

- g. mengoordinasikan kegiatan antar bidang dalam lingkup Badan Kesbangpol;
- h. melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan unit kerja Badan Kesbangpol;
- i. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyelenggarakan pembinaan di bidang kepegawaian;
- k. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Sekretariat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan BMD;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, program kerja dan anggaran; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyusun perencanaan pengadaan barang jasa berdasarkan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Kesbangpol;
- e. melaksanakan pengadaan barang jasa berdasarkan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Kesbangpol;
- f. mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Kesbangpol;
- g. melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
- h. melaksanakan pemeliharaan mebelair, peralatan dan mesin lainnya yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol;
- i. melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol;

- j. melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris dan persediaan;
- l. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu pada Badan Kesbangpol;
- m. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi pada Badan Kesbangpol;
- n. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis dan perpustakaan pada Badan Kesbangpol;
- o. melaksanakan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Badan Kesbangpol;
- p. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan Badan Kesbangpol;
- q. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan Badan Kesbangpol;
- r. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- s. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- t. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- u. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Kode Etik, *Standard Operating Procedures (SOP)*, serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- x. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Dinas;
- z. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan, anggaran belanja Badan Kesbangpol;
- aa. melaksanakan penyusunan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan realisasi dan penyerapan anggaran keuangan Dinas;
- bb. menyiapkan bahan penyusunan Dinas;
- cc. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- dd. melaksanakan pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan Dinas, dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana konsep Renstra, Renja Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- gg. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Subbagian Tata Usaha; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

#### Pasal 10

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

#### Pasal 11

Rincian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantapan ideologi bangsa dan pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila;
- e. meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. meningkatkan pemahaman terhadap UUD 1945;

- g. meningkatkan pemahaman terhadap kebhinekaan di kalangan masyarakat;
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- j. menyiapkan bahan rumusan pengembangan bela negara dan karakter bangsa;
- k. meningkatkan kesadaran bela negara dan pembauran sebagai Warga Negara;
- l. meningkatkan pembinaan dan pemahaman bela negara, pembauran, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan bela negara dan karakter bangsa;
- n. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan realisasi dan penyerapan kegiatan anggaran keuangan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- o. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Politik Dalam Negeri

##### Pasal 12

- 1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesbangpol.
- 2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kesbangpol.

### Pasal 13

Rincian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- c. melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
- d. menyiapkan bahan rumusan fasilitasi proses pergantian antar waktu (PAW) keanggotaan DPRD Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan rumusan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- g. melakukan penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi baik secara langsung maupun media;
- h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- i. menyiapkan bahan rumusan keberadaan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- j. menyiapkan bahan rumusan forum komunikasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- k. menyiapkan bahan rumusan rekomendasi serta fasilitasi tim verifikasi bantuan keuangan terhadap Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- l. melaksanakan pemutakhiran data profil Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- m. melaksanakan monitoring kegiatan maupun agenda kerja Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- n. melaksanakan inventarisasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- o. menyusun laporan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- p. menyiapkan bahan rumusan hubungan antar lembaga Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik baik struktur maupun infrastruktur politik;
- q. menyiapkan bahan rumusan forum komunikasi dan konsultasi antar Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

- r. melaksanakan monitoring kegiatan maupun agenda kerja Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- s. melaksanakan pemutakhiran data profil Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- t. melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan hubungan antar Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- u. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, realisasi dan penyerapan anggaran keuangan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- v. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Politik Dalam Negeri; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kesbangpol.

## Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- b. menyusun bahan rumusan penginventarisasian keanekaragaman budaya/kultur, adat istiadat, hak-hak dasar/asasi, aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. meningkatkan toleransi dan kerukunan hidup beragama;
- d. meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- f. melaksanakan inventarisasi keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;
- g. melaksanakan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- h. melaksanakan penyusunan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, menganalisa data dan mengolah informasi yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- i. melaksanakan pembinaan dan pendataan lembaga Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- k. menyiapkan bahan kerja pelaksanaan kegiatan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kabupaten;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Kabupaten;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- p. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, realisasi dan penyerapan anggaran keuangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- q. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

## Bagian Kelima

### Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

## Pasal 16

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

- (2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

#### Pasal 17

Rincian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi kewaspadaan dini;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi kerjasama intelijen;
- d. melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di Daerah;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- g. melaksanakan penyusunan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, menganalisa data dan mengolah informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- h. menginventarisir potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;

- i. melaksanakan pemetaan rawan konflik;
- j. melaksanakan pemantauan aksi unjuk rasa di wilayah kabupaten;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan konflik;
- l. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, realisasi dan penyerapan anggaran keuangan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- m. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

#### BAB IV

##### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

###### Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Pembentukan, rincian tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan Kesbangpol ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

###### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

###### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Kepala Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol.

###### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

## BAB VI ESELONERING

### Pasal 22

- (1) Kepala Badan Kesbangpol merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 23

Para pejabat di lingkungan Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang serta anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang wajib melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Badan Kesbangpol dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja dalam lingkungan Badan Kesbangpol serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Badan Kesbangpol berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Kesbangpol dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesbangpol bertanggung jawab dalam memimpin, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas ASN yang berada di bawahnya dan menjadi tanggung jawab unit kerja.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesbangpol, wajib mengawasi ASN yang berada di bawahnya dan menjadi tanggung jawab unit kerja dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 30

Kepala Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada PD dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd


TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 122

Salinan Sesuai dengan Aslinya



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI PANDEGLANG,

ttd

KETERANGAN :

———— = GARIS LINI

- - - - - = GARIS KOORDINASI

IRNA NARULITA